



NOMOR 522/Pdt.G/2012/PA.ME.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat ., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

Tergugat , umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan .

Telah mendengar keterangan para pihak.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan register Nomor 522/Pdt.G/2012/PA.ME., tertanggal 05 Juli 2012, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akad nikah dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 30 Desember 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/XII/1996, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik.

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak, yang bernama
 - a. Anak Pertama, umur 14 tahun.
 - b. Anak Kedua, umur 12 tahun.
 - c. Anak Ketiga, umur 7 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Register Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2011/PA.ME tanggal 28 Maret 2011 dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 28 Maret 2011 dengan Akta Cerai Nomor 138/AC/2011/PAME
4. Bahwa Tergugat tidak bisa mengurus anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena anak nomor 2 yang bernama Rahmad Nopindra telah putus sekolah, dan tempat tinggal dari Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak layak ditempati karena tinggal di terminal bukan rumah yang layak ditempati.
5. Bahwa setiap bulannya Penggugat sudah memberikan nafkah perbulan untuk anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun tetap saja anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak hidup layak yang diharapkan oleh Penggugat, malah Tergugat terkesan tidak memperdulikan anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat hidup terlantar.
6. Bahwa Penggugat saat ini masih mampu dan layak untuk menghidupi ketiga anaknya karena Penggugat adalah karyawan BUMN yang berpenghasilan tetap dan memiliki rumah yang layak untuk ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
 2. Menyatakan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak dapat memelihara dan mengasuh anak dengan baik .
 3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Anak Pertama
- b. Anak Kedua
- c. Anak Ketiga

adalah hadlonah (Pemeliharaan) pada Penggugat;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat atau berdasarkan ketentuan / Peraturan yang berlaku .
5. Dan atau jika Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar gugatan yang diajukan Penggugat tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, selain itu juga Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H., sebagai hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum point 3 menjadi “Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Diky Pratama Sanjaya, Rahmad Nopindra, dan Tommy Akbar, adalah hadlonah (pemeliharaan) pada Penggugat”. Selain itu juga oleh karena ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Penggugat menuntut agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Benar bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah akad nikah dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 30 Desember 1996 yang tercatat pada KUA dengan Kutipan Akta nikah Nomor 392/23/XII/1996.
2. Benar hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 anak yaitu yang bernama Diky Pratama, 14 tahun, Rahmad Nopiandrah, 12 tahun, Tommy Akbar, 7 tahun, dalam asuhan Tergugat.
3. Benar Penggugat telah mengajukan perceraian di Pengadilan agama Muara Enim nomor perkara 39/pdtG/2011/PAME.

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



4. Tidak benar. Tergugat selalu mengurus anak-anak dengan kasih sayang, menyekolahkan mereka dan mengaji di setiap harinya, selalu menasehati mereka dan membimbingnya agar mengerti kehidupan dan mau terus sekolah dan belajar. Setiap hari diarahkan, menyiapkan sarapan pagi, mengantar jemput sekolah dan mereka mengaji juga selalu diantar ngeles, juga diantar jemput. Walau Tergugat buka usaha siang malam, Tergugat tetap kuat mengantar jemput anak-anak sekolah dan mendidiknya untuk berkelakuan baik dimana saja. Anak yang nomor 2 yang bernama Rahmad Nopindra tidak putus sekolah, Rahmad melanjutkan paket A di SKB dan telah lulus ujian Paket A dan melanjutkan ke Pesantren saja berdua dengan kakaknya Dicky (lagi diurus) dan mereka ke pesantren setuju kalo Tergugat menyekolahkan mereka. Tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Tergugat di Rumah Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muara Enim, kami pulang pergi setiap hari, membersihkan rumah dan mencuci pakaian, mandi dan istirahat nonton TV di rumah, kami tidak pernah tidak pulang, rumah itu kami tunggu, kami 4 beranak menunggu rumah tersebut, tidak benar kalo kami tidak menunggunya. Tempat tinggal di terminal itu tempat Tergugat membuka usaha. Tergugat tidak punya pembantu, semua pekerjaan Tergugat dilakukan/dikerjakan sendiri. Demi anak-anak Tergugat, Tergugat rela cari uang siang malam tanpa mengenal waktu, terik matahari membakar tubuh Tergugat, namun dengan tekad semangat itu semua dilakukan demi masa depan anak-anak Tergugat agar kelak dikemudian hari memperoleh bahagia dan kedamaian bersama Tergugat. Kebersamaan siang dan malam serta canda tawa, keakraban tercipta. Wajar saja kalo anak-anak Tergugat membantu Tergugat karena Tergugat ini ibunya dan mereka semua sayang sama Tergugat. Dan mereka dendam sama Penggugat dikarenakan tidak peduli sama mereka dan pelit.
5. Soal foto Rahmad Nopindra yang sedang berjudi itu bisa saja rekayasa Penggugat, kaena ingin memojokan Tergugat serta mau mengambil anak itu dan berkeinginan mau menempati rumah yang telah dihibahkan. Saya Tergugat tidak pernah mengajari anak-anak saya untuk berjudi mabuk-mabukan dan keluyuran. Tergugat selalu mengajarnya belajar membaca, menulis, mengaji, dan menggambar atau bermain gitar dimana saja dan dengan tiada bosanya supaya pintar. Kasih sayang Tergugat sepanjang masa takkan pernah habis. Saya Tergugat yang melahirkan anak-anak itu mana mungkin mau menelantarkan mereka, sedangkan Penggugat tidak pernah peduli pada anak-anak, ia sibuk



dengan kesibukannya sendiri berjudi hingga lupa waktu dan kewajibannya sebagai ayah dari anak-anak.

6. Uang yang diberikan setiap bulannya itu Rp. 2.800.000,- baru berjalan 3 bulan ini, tetapi sebelumnya Rp. 2.350.000,- naik lagi Rp. 2.500.000,- dan baru tiga bulan ini menjadi Rp. 2.800.000,- kesemua uang itu mana cukup buat kami hidup 4 beranak. Sedangkan biaya-biaya makan perbulan Rp. 1.500.000,- biaya ongkos jalan perhari untuk 3 beradik Rp. 23.000,- x 30 hari = Rp. 690.000,- biaya nabung Tomi Akbar di sekolah Rp. 30.000,- x 26 hari = Rp. 780.000,- biaya asuransi perbulan Rp. 100.000,- biaya les Rp. 100.000,- per bulan, biaya mengaji Rp. 10.000,- perbulan biaya bensin perhari Rp. 24.000,- x 30 hari = Rp. 936.000,- bayar kreditan motor F 150 cc dan Jufiter MZ = Rp. 1.400.000,- bayar lampu dan air Rp. 103.882,- uang tabungan di KKY perhari Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 520.000,- bayar sewa usaha ke Dinas Perhubungan Rp. 30.000,- / bulan. Biaya-biaya kecil lainnya Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,- untuk uang jajan mengaji dan mengeles dan midang diperincikan sebagai berikut :

- Rp. 1.500.000,-
- Rp. 690.000,-
- Rp. 780.000,-
- Rp. 150.000,-
- Rp. 10.000,-
- Rp. 936.000,-
- Rp. 1.400.000,-
- Rp. 103.000,-
- Rp. 520.000,-
- Rp. 30.000,-
- Rp. 600.000,-

Rp. 6.129.882,-

Cukupkah biaya Rp. 2.800.000,- untuk kami Tergugat dan anak-anak hidup mapan. Kami Tergugat dan anak-anak Tergugat tidak hidup terlantar, Penggugat hanya ingin menghina dan memojokan Tergugat, sebenarnya Penggugat itu iri sama saya Tergugat, hidup layak dan cukup kami bahagia hidup tanpa Penggugat, makan



minum, pakaian Tergugat dan anak-anak Tergugat berkecukupan. Anak-anak Tergugat selalu diperhatikan, diarahkan, dinasehati, dilindungi siang malam oleh Tergugat karena Tergugat segala-galanya bagi anak-anak. Tergugat berdosa semoga Tuhan selalu melindungi Tergugat 4 beranak dan memberi rezki yang melimpah, agar Tergugat dapat terus bisa membiayai semua kebutuhan anak-anak sampai akhir masa dan dapat selalu bersedekah.

7. Memang Penggugat karyawan BUMN, akan tetapi apa Penggugat bisa menghidupi dan membimbing ketiga anak itu, sedang Penggugat bekerja dan kalau pulang kerja atau sebelum jam masuk kerja kebiasaannya sehari-hari berjudi, mabuk, nyuntang nomor togel, betarak dikuburan-kuburan yang dianggap angker dan keluyuran malam. Dimana waktunya lagi untuk mengurus anak. Jadi andai anak Tergugat ikut Penggugat akan lebih parah lagi dibandingkan ikut Tergugat. Apalagi Penggugat sudah beristri lagi dan menikahpun karena pengrebegan. Seringnya pulang larut malam di rumah janda sampai jam 2 terkadang sampai jam 4 subuh apa itu bertamu ? ketika pengrebegan tengah malam Pak H. Solihin, Pak Ketua RT, dan warga setempat serta sejumlah wartawan ikut hadir menyaksikan dan mewawacarai Penggugat dan janda itu. Pak ketua RT dan Pak RW serta pemuka masyarakat H. Solihin diwawancari serta disorot pakai handycam oleh sejumlah wartawan malam itu, yang mengerahkan warga pelitasari itu pemerintah setempat disana yaitu Pak RT dan Pak RW.
8. Karena perbuatan perselingkuhannya, sifat bejat berkepanjangan, kasar dan pelit sama anak-anaknya. Tergugat tidak percaya kalau Penggugat bisa mendidik anak-anak, sedang dia sendiri bajingan, mana lagi semua saudara-saudara kandung Penggugat selalu mengacuhkan anak-anak Tergugat hingga anak-anak Tergugat sering mengadu menangis katanya papanya jahat dan tantenya juga dan yang lainnya tak pernah peduli pada mereka.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menetapkan hak asuh anak bernama :
 - a. Anak Pertama, 14 tahun.
 - b. Anak Kedua , 12 tahun.
 - c. Anak Ketiga, 7 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap kepada dalam asuhan Tergugat

3. Menghukum Penggugat untuk tetap membayar nafkah dua pertiga gaji kepada 3 (tiga) orang anak dan Tergugat sebesar gaji yang diterima Penggugat, sampai anak-anak tersebut dewasa.
4. membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Juli 2012 yang isi lengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 07 Agustus 2012 yang isi lengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama dan kedua masing-masing bernama Dicky Pratama Sanjaya, umur 14 tahun dan Rahmad Nopindra, umur 12 tahun, atas pertanyaan Majelis Hakim kedua anak tersebut telah menentukan pilihannya ingin tetap tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 138/AC/2011/PAME atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, tanggal 28 Maret 2011, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. KT.2000.7652 atas nama Diky Pratama Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tanggal 14 Desember 2000, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.2).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. KU.2000.2873 atas nama Rahmad Nopindra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tanggal 13 Desember 2000, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.3).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. KU.2005.0523 atas nama Tomy Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, tanggal 21 Februari 2005, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.4).

- Fotokopi Buku Absensi Harian Murid, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.5).
- Fotokopi Surat Panggilan, Nomor 199/SMPN4//2012, yang dikeluarkan guru bimbingan Konseling, tanggal 30 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.6).
- Fotokopi Surat Panggilan, Nomor 091/SMPN4//2012, yang dikeluarkan guru bimbingan Konseling, tanggal 02 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.7).
- Fotokopi Surat Perjanjian, tertanggal 01 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.8).
- Fotokopi Surat Keterangan Sudah Keluar Sekolah, Nomor 420/62/SDME/2012, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Muara Enim, tanggal 11 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.9).
- Fotokopi bukti pengeluaran uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk ketiga anaknya, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.10).
- 5 lembar foto, tanda bukti (P.11).
- Fotokopi surat pernyataan isteri Penggugat yang bernama Nurlaila untuk mengurus ketiga anak Penggugat dengan Tergugat apabila hak asuh dari ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P.12).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan yang bernama:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal, Kabupaten Muara Enim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Diki, Rahmad dan Tomy, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan gorengan di terminal Muara Enim sampai malam, ketiga anaknya pulang dari sekolah suka membantu Tergugat di terminal, saksi pernah melihat anak yang nomor dua jam 3 malam masih ada di terminal.
- Anak yang nomor 1 sekolah SMP, anak yang nomor 2 sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
- Bahwa Penggugat sekarang sudah nikah lagi dengan seorang gadis bernama Nurlaila, umurnya dibawah 30 tahunan, sedangkan Tergugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam.
- Bahwa Penggugat orang baik-baik suka melaksanakan shalat, sesekali shalat ke masjid, dan sebelum mempunyai istri Penggugat suka main judi, namun sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi.

1. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Diki, Rahmad dan Tomy, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan gorengan di terminal Muara Enim sampai malam, Tergugat dan ketiga anaknya tinggal dan tidur di terminal, dan sesekali pulang ke rumah untuk mandi, saksi pernah melihat anak-anak buang sampah di terminal sekitar jam 12 malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang nomor 1 sekolah SMP, anak yang nomor 2 sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan seorang gadis bernama Nurlaila, umurnya dibawah 30 tahunan, sedangkan Tergugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam.
- Bahwa Penggugat orang baik-baik suka melaksanakan shalat, sesekali shalat ke masjid.
- Bahwa sebelum mempunyai istri Penggugat suka main judi, namun sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi.

1. Saksi III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat Kabupaten Muara Enim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek dan sesekali suka narik ke terminal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami isteri dan sekarang sudah bercerai dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Diki, Rahmad dan Tomy, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan makanan di terminal Muara Enim sampai malam, ketiga anaknya pulang dari sekolah suka membantu Tergugat di terminal, saksi pernah melihat ketiga anaknya jam 8 malam masih ada di terminal.
- Bahwa saksi pernah melihat anak yang nomor dua main kartu remi dengan taruhan uang di terminal.
- Anak yang nomor 1 sekolah SMP, anak yang nomor 2 sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, sedangkan Tergugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat main judi apalagi mabuk-mabukan.

1. Saksi IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat namun sudah jauh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri, namun sekarang sudah bercerai dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Diki, Rahmad dan Tomy, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan makanan di terminal Muara Enim sampai larut malam.
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak sedang mengamen di Tanjung Raja.
- Bahwa yang nomor 1 sekolah SMP, anak yang nomor 2 sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD, saksi pernah menjadi gurunya anak yang nomor 1, anak yang nomor satu sekolahnya sering tidak masuk.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah anak yang nomor dua putus sekolah sekarang anak tersebut ikut paket A dan sudah lulus, sekarang mau melanjutkan ke pesantren, serta tidak benar anak-anak suka mengamen dan main kartu.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama atas nama Dicky Pratama Sanjaya, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.1).
- Asli Surat Keterangan, Nomor 420/095/UPTD SKB/ 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SKB, tanggal 7 Agustus 2012, telah bermeterai cukup, tanda bukti (T.2).
- Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Rahmad Nopindra, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.3).

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama Tommy Akbar, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.4).
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Santri/Wati atas nama Dicky Pratama Sanjaya, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.5).
- Fotokopi kartu Tanda Pengenal Santri/Wati atas nama Rahmad Nopindra, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.6).
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Santri/Wati atas nama Tommy Akbar, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.7).
- Fotokopi Piagam Penghargaan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.8).
- Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 26 September 2005, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.9).
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, tertanggal 18 Pebruari 2003, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.10).
- Fotokopi Permohonan Tahanan Luar, Tergugat tertanggal 09 Januari 2009, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.11).
- Fotokopi potongan berita dari Koran, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.12).
- Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik dan Air, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.13).
- Fotokopi Tabungan Simpedes BRI atas nama Diki Pratama S, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.14).
- Fotokopi Tabungan Simpedes BRI atas nama Rahmad Nopindra, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.15).
- Fotokopi Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama Tomy Akbar, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.16).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Pembayaran Kredit Sepeda Motor atas nama Yunita, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.17).
- Fotokopi Bukti Pembayaran, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.18).
- Fotokopi Tabungan Bank Mandiri atas nama Yunita, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.19).
- Fotokopi Asuransi Jiwa Bersama, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.20).
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.21).
- Fotokopi Pengoperan Hak Atas Tanah, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.22).
- Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Beserta Rumah, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, tanda bukti (T.23).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal Kabupaten Muara Enim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi merupakan adik angkat Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Diki, Rahmad dan Tomy, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan makanan/gorengan di terminal Muara Enim selama 24 jam, ketiga anaknya ikut bersama Tergugat di terminal membantu Tergugat berjualan, sesekali pulang ke rumah tidur bersama neneknya.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang nomor 1 sekolah di SMP, anak yang nomor 2 jarang sekolah, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
 - Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, sedangkan Tergugat belum menikah lagi.
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berada di tempat maksiat, namun saksi tidak melihat Penggugat mabuk-mabukan atau sedang berjudi.
1. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan makanan di terminal Muara Enim sampai malam, ketiga anaknya ikut membantu Tergugat berjualan di terminal, sesekali pulang ke rumah untuk mandi.
 - Bahwa berdasarkan penglihatan saksi tingkah laku ketiga anak Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik dibandingkan sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai.
 - Bahwa anak yang nomor 1 sekolah SMP, anak yang nomor 2 ikut paket A dan sudah lulus, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
 - Bahwa Tergugat belum menikah lagi, sedangkan Penggugat sudah menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam.
 2. Saksi III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Muara Enim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi merupakan teman dekat Tergugat, saksi pernah berjualan di terminal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya suami isteri dan sekarang sudah bercerai dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Diki, Rahmad dan Tomy, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sehari-hari berjualan makanan/gorengan di terminal Muara Enim 24 jam dan tidur di terminal, ketiga anaknya suka membantu Tergugat di terminal, anak yang nomor tiga tidur bersama Tergugat di terminal sedangkan anak yang nomor 1 dan 2 kadang-kadang tidur bersama neneknya di rumah.
- Anak yang nomor 1 sekolah SMP, anak yang nomor 2 sudah putus sekolah dari kelas 3 SD dan sekarang ikut Paket A sudah lulus, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
- Bahwa Penggugat sekarang sudah menikah lagi, sedangkan Tergugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam.
- Bahwa Tergugat apabila sedang sibuk jualan jarang shalat 5 waktu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat telah membenarkannya, sedangkan Penggugat membantah pernah ada di tempat maksiat, serta membantah ketiga anaknya sekarang tingkah lakunya menjadi lebih baik dari pada sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai, dan ketiga anaknya setiap hari tidur di terminal, setelah ada gugatan saja tidur bersama neneknya di rumah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. Perma No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak serta telah menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar, HMD, S.H., sebagai Hakim Mediator untuk upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak asuh ketiga anaknya yang bernama Diky Pratama Sanjaya, Rahmad Nopindra, Tommy Akbar, ditetapkan kepada Penggugat, dengan dalil bahwa Tergugat tidak dapat memelihara dan mengasuh anak dengan baik, ketiga anaknya hidup terlantar dengan tinggal di terminal yang padahal setiap bulan Tergugat telah memberikan nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ribu rupiah), sementara Penggugat merupakan karyawan BUMN yang berpenghasilan tetap dan memiliki rumah yang layak untuk ditempati oleh anak-anak Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mebenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat keberatan ketiga anaknya tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, karena Tergugatlah yang layak mengurus ketiga anaknya tersebut dan sebaliknya Penggugat tidak layak mengurus ketiga anaknya karena Penggugat tidak pernah peduli dengan perkembangan anaknya, selama ini Penggugat sibuk dengan urusan dirinya yang suka berjudi, mabuk-mabukan, main ke kafe, main perempuan, pernah beberapa kali ditangkap polisi karena kasus perjudian dan perkosaan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat menjadi tetap dan menjadi fakta hukum karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 RBg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat dengan Tergugat harus membuktikan apa yang telah di dalilkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.12, serta empat orang saksi bernama Arwani bin Rohuni, Ahmad Asrul bin Ki Danang, Khairul Fadli bin M. Sofa.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.12 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan di atas sumpahnya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan persidangan sehingga secara formal saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta berhubungan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti sah, yang pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula merupakan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Diky Pratama Sanjaya, Rahmad Nopindra, Tommy Akbar, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ketiga anaknya diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sehari-hari di terminal Muara Enim berjualan makanan sampai malam, Tergugat bersama anak-anaknya tidur di terminal dan sesekali pulang ke rumah.
- Bahwa anak yang nomor satu sekolah di SMP, anak yang nomor 2 sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam, sekarang sudah menikah lagi, tingkah laku Penggugat sekarang baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat main judi dan mabuk-mabukan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s.d T.23, serta tiga orang saksi bernama Ari bin Hendi, Ermawati binti Sahrial Baro, serta Erwana binti Muhtar.

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.23 merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sehingga secara formal saksi-saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi serta berhubungan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti sah, yang pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula merupakan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Diky Pratama Sanjaya, Rahmad Nopindra, Tommy Akbar, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, ketiga anaknya diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja setiap hari di terminal Muara Enim berjualan makanan/gorengan selama 24 jam, dan tidur di terminal.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat suka ikut membantu Tergugat berjualan di terminal sampai malam, anak yang nomor 3 biasanya tidur bersama Tergugat di terminal sedangkan anak yang nomor 1 dan 2 kadang-kadang pulang ke rumah tidur bersama neneknya.
- Bahwa anak yang nomor satu sekolah di SMP, anak yang nomor 2 sudah tidak sekolah lagi, sedangkan anak nomor 3 sekolah di SD.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN PT Bukit Asam, sekarang sudah menikah lagi, saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat main judi dan mabuk-mabukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, Alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Sanjaya, lahir tanggal 4 Oktober 1998, Rahmad Nopindra, lahir tanggal 29 Nopember 2000, Tommy Akbar, lahir 4 Februari 2005 dan ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 s.d P.9 merupakan alat bukti mengenai keadaan pendidikan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut berhubungan pula dengan alat bukti Tergugat T.1 s.d T.8, alat bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta sesuai pula dengan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Diky Pratama Sanjaya, sekolah di SMP Negeri 4 Muara Enim, anak tersebut sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, kemudian anak yang bernama Rahmad Nopindra sekolah di SDN 2 Muara Enim sampai dengan kelas IV, kemudian mengikuti ujian paket A setara SD dan telah lulus, sedangkan anak yang bernama Tommy Akbar sekolah di SDN 2 Muara Enim. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat terdaftar pula sebagai santri di TPA Masjid Agung Muara Enim.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa bukti pengeluaran Penggugat setiap bulan untuk ketiga anaknya dan Tergugat yang dipotong langsung dari gajinya, alat bukti tersebut telah sesuai pula dengan pengakuan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat setiap bulan telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.801.520,- (dua juta delapan ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) untuk kepentingan ketiga anaknya dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli foto anak yang bernama Rahmad Nopindra bersama Tommy Akbar sedang main kartu remi bersama teman-temannya dengan taruhan sejumlah uang, alat bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi Ahmad Asrul bin Ki Danang, sesuai pula dengan pengakuan Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan bahwa anaknya berjudi karena telah diajari Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Rahmad Nopindra dan Tommy Akbar pernah kedatangan sedang main kartu remi dengan taruhan sejumlah uang bersama teman-temannya di terminal.

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa bukti kesiapan dari isteri Penggugat yang bernama Nurlaila untuk mengurus ketiga anak Penggugat dengan Tergugat apabila hak asuh dari ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat. Alat bukti tersebut merupakan surat biasa yang memerlukan alat bukti lain untuk menguatkannya dan ternyata tidak ada alat bukti lain yang menguatkan alat bukti tersebut, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Pengugat sewaktu berumah tangga dengan Tergugat memiliki kebiasaan main perempuan, main judi, mabuk-mabukan, dan keluyuran malam. Terhadap dalil Tergugat tersebut Penggugat dalam dupliknya tidak memberikan tanggapan serta tidak memberikan bantahan. Oleh karena itu secara hukum Penggugat telah mengakui dalil Tergugat tersebut.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti T.9 s.d T.12 dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan serta bantahan. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sewaktu berumah tangga dengan Tergugat suka main judi, main perempuan, mabuk-mabukan, serta keluyuran malam. Adapun setelah terjadi perceraian baik saksi yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat tidak pernah melihat Penggugat melakukan kebiasaan jeleknya tersebut, bahkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa tingkah laku Penggugat sekarang baik-baik saja.

Menimbang, bahwa bukti T.13 s.d T.23 tidak ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat, serta alat – alat bukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 1996, dan sudah bercerai pada tanggal 28 Maret 2011.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Diky Pratama Sanjaya, lahir tanggal 4 Oktober 1998, Rahmad Nopindra, lahir tanggal 29 Nopember 2000, Tommy Akbar, lahir 4 Februari 2005.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai BUMN di PT Bukit Asam (Persero), setiap hari pulang ke rumah dan dalam seminggu dua hari libur bekerja, Penggugat sekarang sudah menikah lagi dengan seorang gadis bernama Nurlaila.
- Bahwa Tergugat bekerja sehari-hari di terminal Muara Enim berjualan makanan/gorengan 24 jam, dan setiap hari tidur di terminal.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat suka ikut membantu Tergugat berjualan di terminal dan ikut tidur bersama Tergugat di terminal.
- Bahwa anak yang bernama Diky Pratama Sanjaya sekolah di SMP Negeri 4 Muara namun sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rahmad Nopindra sekolah di SDN 2 Muara Enim sampai dengan kelas IV dan mengikuti ujian paket A setara SD sekarang telah lulus, sedangkan anak yang bernama Tommy Akbar sekolah di SDN 2 Muara Enim.

- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat setiap hari tinggal di terminal ikut membantu Tergugat berjualan, anak yang nomor 2 dan 3 pernah kedatangan sedang main kartu bersama teman-temannya di terminal dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa anak yang bernama Diky Pratama Sanjaya dan anak yang bernama Rahmad Nopindra dalam persidangan telah menentukan pilihannya untuk tetap berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ketika masih berumah tangga dengan Tergugat suka main judi dan main perempuan. Namun setelah bercerai tidak pernah kedatangan lagi berjudi dan main perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam hal hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang paling berhak atas pemeliharaan anak-anaknya tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya sebagaimana Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat sehari-hari jualan makanan/gorengan di terminal sampai selama 24 jam dan Tergugat pun setiap hari tidur di terminal, begitu juga ketiga anak Penggugat dengan Tergugat selama diasuh Tergugat setiap hari tinggal di terminal membantu Tergugat berjualan sampai malam hari bahkan tidur bersama Tergugat di terminal.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai BUMN di PT Bukit Asam (Persero), setiap hari pulang ke rumah dan dalam seminggu dua hari libur bekerja, Penggugat ketika masih berumah tangga dengan Tergugat, suka main judi dan main perempuan, akan tetapi setelah bercerai dan menikah lagi dengan perempuan lain tidak terbukti suka berjudi dan main perempuan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dengan melihat keadaan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang lebih dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara baik adalah Penggugat dengan pertimbangan Penggugat memiliki penghidupan yang layak, secara ekonomi dinilai mampu untuk mengurus ketiga anaknya, begitu juga dari segi sosial kemasyarakatan, serta dari segi mental spiritual walaupun Penggugat semula suka main judi dan main perempuan namun kenyataannya sekarang Penggugat sudah berubah dan tidak melakukannya lagi. Selain itu juga Penggugat setiap hari pulang ke rumah dan dalam seminggu dua hari libur bekerja. Sementara Tergugat setiap hari berjualan dan tidur di terminal sehingga ketiga anaknya ikut membantu Tergugat berjualan di terminal sampai malam hari dan ikut tidur bersama Tergugat di terminal. Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kehidupan di terminal banyak sekali perilaku-prilaku negatif yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang akan berpengaruh dan dapat mengubah sikap perilaku anak-anak menjadi tidak baik, terbukti anak-anak kedapatan main kartu bersama teman-temannya di terminal dengan taruhan sejumlah uang, anak-anak malas sekolah bahkan anak yang kedua putus sekolah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak yang telah memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat, begitu juga anak yang bernama Tommy Akbar masih berumur 7 tahun. Namun demikian demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan ketiga anak tersebut serta demi terjamin tumbuh kembangnya anak dengan baik, maka Penggugat lebih berhak untuk mengurus dan memelihara ketiga anaknya tersebut. Hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَ لِمَفْسَدَتَيْنِ رُويَ أَعْظَمُهُمَا صَرًّا
بِأَرْوَاحٍ أَبْخَفَهُمَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudharatnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudharatnya lebih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut dan fakta membuktikan ketiga anaknya tersebut lebih dekat dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, maka walaupun penggugat lebih berhak mengasuh ketiga anaknya, hal tersebut dengan tidak membatasi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Diky Pratama Sanjaya bin Mukhlis, umur 14 tahun, Rahmad Nopindra bin Mukhlis, umur 12 tahun, Tommy Akbar bin Mukhlis, umur 7 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak, umur 14 tahun, , umur 12 tahun, , umur 7 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anaknya tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga orang anak yang tersebut pada dictum angka 2 dalam amar putusan ini kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.522/Pdt.G/2012/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqadah* 1433 H oleh kami **Drs. M. LEKAT** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.**, dan **DEDE ANDI, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan ini pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ARMALENA BAKTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. M. LEKAT.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DEDE ANDI, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ARMALENA BAKTI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 171.000,-

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Pengadilan Agama Muara Enim,
Panitera,

Drs. Darul Kutni,